

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 (STUDI) DESA ONGKAW II
KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Novan Mamonto¹
Ismail Sumampouw²
Gustaf Undap³

Abstrak

Implementasi pembangunan infrastruktur dalam penyelenggaraannya menerima Dana dari Anggaran dan Belanja Daerah yang disebut dengan alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangku seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisa data yang digunakan adalah teknik Analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Ongkaw Dua telah melakukan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ongkaw Dua. Program-Program dan kebijakan dalam penyelenggaraan implementasi sangat diperlukan oleh pemerintah Desa Ongkaw II berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan. dilihat Dalam proses target group atau masyarakat yang menjadi sasaran ini dapat dilihat bahwa dengan tidak terjadinya pembangunan yang baik dalam pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Ongkaw II memberikan dampak yang kurang baik sehingga masyarakat di Desa Ongkaw II kurang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II dari unsur pelaksana, Pemerintah Desa Ongkaw II belum melaksanakan secara baik proses prosedur sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II.

Kata Kunci : Implementasi pembangunan Infrastruktur, Penggunaan Dana Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunnya peraturan pemerintah No.6 Tahun 2014 tentang alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2015 untuk pertama kalinya dana desa dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 dengan tujuan untuk membangun ekonomi negara dari Desa dan juga untuk mensejahterakan masyarakat dalam fasilitas pembangunan. Berdasarkan pada Peraturan Desa No 02 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Ongkaw II Pada Pasal 1 bagian 2 tentang pembangunan. Masyarakat yang ada di desa ongkaw II sama sekali terlihat belum bisa ikut serta merasakan kesejahteraan dari turunnya dana desa tersebut contohnya warga desa sendiri yang sudah lama tinggal dan menjadi penduduk Asli di Desa Ongkaw belum merasakan kesejahteraan dalam pembangunan yang ada di Desa Ongkaw II. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa yang di bangun sepertinya hanya tiba saat tiba akal saja. Yang dimana kami sebagai warga di Desa melihat dari pembangunan yang ada seperti contohnya: untuk pembangunan jalan kebun dan jalan desa yang sampai pada tahun 2017 belum terlaksana sampai selesai pembangunannya. Hal ini juga dapat diperkuat dengan adanya Peraturan Desa Ongkaw II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2017 pada Pasal 1 bagian 2 tentang Pelaksanaan Pembangunan. Sebagian pembangunan tersebut bisa dilihat hanya setengah setengah saja dan sampai pada tahun ini jalan yang dibangun tersebut hanya sama seperti yang dibangun sejak tahun 2016 yang hanya sebagian saja pembangunannya dan tidak terlaksana sampai dengan selesai.

Contoh lain juga untuk pembangunan infarastuktur yang tidak direalisasikan di Desa Ongkaw II juga adalah dapat dilihat pada tidak dilaksanakannya pembangunan jaringan pemerataan air bersih untuk sebagian jaga I dan II yang akan masuk ke Lorong Piso itu masih belum ada sampai sekarang. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan juga tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah desa pada saat belum menjabat, masyarakat yang ada di Desa Ongkaw II sangat resah dikarenakan proses pembangunan infrastruktur desa yang sepertinya hanya setengah-setengah saja. Seperti jalan aspal, jalan kebun, dan juga saluran air bersih di sebagian jaga I dan II yang belum masuk sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan beraspal dan pembangunan jalan kebun, dan juga saluran air bersih adalah salah satu aspek penting untuk direalisasikan pembangunannya. Pembangunan infrastruktur ini sangatlah penting untuk kebutuhan masyarakat yang berlatar belakang petani demi menjamin kesejahteraan pada warga desa Ongkaw II sendiri. Begitu pula untuk air bersih merupakan kebutuhan yang sudah sangat familiar untuk semua orang yang artinya bahwa infrastruktur ini harus ada demi kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah pedesaan. Dengan tidak

selesainya pembangunan infrastruktur dengan baik dan juga ketiadaan pembangunan untuk pemerataan air bersih di atas maka bisa dikatakan bahwa Desa Ongkaw II ini memiliki keadaan yang kurang sejahtera dalam pembangunan fasilitas di desa yang ada.

Dengan demikian sejauh ini pelaksanaan pembangunan desa masih didasarkan atas kemauan dan juga keinginan kepala desa dan pihak pemerintah desa lainnya, belum atas dasar pertimbangan keinginan dan kemauan masyarakat desa. Fenomena ini dilihat dari beberapa pala dan meweteng yang tidak sejalan pemikiran dengan kepala desa dan aparat-aparat desa lainnya, pala dan meweteng sering berbagi cerita tentang fenomena pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan keinginan kelompok pemerintah tertentu. Dari beberapa kejadian yang terjadi tersebut menguatkan asumsi bahwa kemampuan implementasi pembangunan dari aparat pemerintah desa dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa masih sangat rendah. Kondisi ini mengakibatkan proses pembangunan desa menjadi rendah dan kalah bersaing dengan desa tetangga yaitu Desa Boyongpante dan Desa Ongkaw I yang proses pelaksanaannya pembangunan berjalan dengan baik dan masyarakat juga dapat ikut merasakan pembangunan di Desa yang mereka tempati, selain itu kondisi ini juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan berpengaruh kepada proses pemerintahan desa yang sedang

Tinjauan Pustaka

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman (usman, 2005:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara sederhana implementasi di artikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky (usman, 2005:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Syaukani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana

menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Hanifah Harsono, (2007:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2009:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan

jaringan pelaksana. Sedangkan Wibawa, (2008:5) menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Leo Agustino (2014), "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri".

Teori pembangunan desa dari Rondinelli dalam Yusran Lapananda (2013) merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain. Pembangunan desa, bukan hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan

untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek- proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM mandiri pedesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut.

Melihat konsep pembangunan desa terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan focus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa.

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata “bangun”, di beri awalan “pem” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomic (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku) (Ndraha, 2008:1). Menurut Todaro (2007:18), menyatakan bahwa “pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefinisikan pembangunan

merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan”.

Menurut Siagian (2008:31), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam usaha bangsa. Dari pandangan Gant dalam Suryono (2006:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. “Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan”.

Pengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. Pengertian Infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, Dalam Kodoatie R.J ,2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik,

pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Canning dan Pedroni (2005:11) menyatakan bahwa “infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”.

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, dalam Kodoatie R.J.,2005). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial (Sugiono, 2013). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisa dari seseorang dan perilaku yang dapat di amati.

Data yang terkumpul akan di Analisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiono, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Fokus penelitian dalam hal ini berdasarkan latar belakang masalah pada bab sebelumnya adalah

memfokuskan penelitian pada konsep implementasi menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79) tentang:

- (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Hasil Penelitian

Pada aspek ini menunjukkan bahwa program atau kebijakan yang dilaksanakan dari Pemerintah Desa Ongkaw II untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang ada di Desa Ongkaw II belum maksimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan periode 1 tahun dan merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Setiap tahun pada bulan januari, biasanya di Desa Ongkaw II diselenggarakan Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti

dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APBDes merupakan dokumen dan informasi publik yang wajib menyampaikan informasi publik. Pemerintah Desa merupakan Lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga Desa. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh Lembaga publik yaitu pemerintah Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa.

Berdasarkan RKPDes dan Peraturan Desa Ongkaw II Nomor 6 Tahun 2017 tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 pada pasal 1 bagian 2 yaitu untuk bidang pelaksanaan pembangunan, dari Perdes tersebut pemerintah Desa Ongkaw II melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk jalan desa dan jalan kebun. Untuk pembangunan jalan desa yang anggarannya Rp. 100.796.450 ini pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2017 namun pembangunan infrastruktur ini sampai sekarang belum selesai karena seharusnya untuk pembangunan jalan tersebut yang Panjangnya seharusnya adalah 4 km untuk seputaran Desa Ongkaw II ini yang baru terealisasi hanya setengah

dari program pembangunan jalan desa yaitu 2 km Ongkaw II. Keterlambatan ini di akibatkan karena keterbatasan biaya Dana Desa untuk tahap ke-2 ditambah lagi kendala pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur ini, ada beberapa masyarakat yang tidak memberikan izin (tidak ingin berpartisipasi) untuk lahannya dijadikan jalan Desa sehingga, menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa. hal ini juga diperkuat dengan pemerintah desa tidak dapat memberikan dokumen pelaksanaan musyawarah pembangunan yang dilakukan di Desa Ongkaw II seperti berita acara, daftar hadir, dan lain sebagainya sebagai bukti transparansi kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian untuk hasil pembangunan dari adanya program dan kebijakan dari pemerintah desa ongkaw II untuk jalan kebun Solo-kokah yang menelan anggaran Rp. 183.387.470 ini untuk konstruksi bangunannya kurang bagus, konstruksi bangunan sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah bangunan, jika konstruksi sebuah bangunan baik maka bangunan tersebut akan bertahan lama (awet) hal ini tidak terlihat pada konstruksi Infrastruktur jalan kebun yang ada di desa ongkaw II, jalan kebun yang ada di Desa Ongkaw II hanya di semen dengan sekian senti meter(tipis) sehingga setahun terkena hujan semennya mulai hilang dan kondisi jalannya berlobang belum lagi di lewati roda sapi yang bolanya memaki besi tentu saja ini mengakibatkan jalan yang ada kembali rusak dan batunya terhambur. Kejadian seperti ini terjadi karena pemerintah desa kurang jeli dalam memilih kontraktor yang profesional dalam

bidangnya. Dampak dari ketidak jeliannya pemerintah dalam memilih kontraktor ini mengakibatkan pembangunan jalan kebun yang ada di Desa Ongkaw II tersebut tidak bisa bertahan sesuai dengan apa yang pemerintah dan masyarakat harapkan.

Padahal kebijakan dalam Mustopadidjaja (16.2007) adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Melihat beberapa faktor penghambat implementasi pembangunan infrastruktur di atas maka yang menjadi penghambat pembangunan infrakstruktur yang ada di Desa Ongkaw II ini karena lambatnya pencairan Dana Desa dan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga menyebabkan terlambatnya proses pembangunan yang ada di Desa Ongkaw II serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa.

Pada aspek ini penggunaan Dana Desa dalam peningkatan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II berdasarkan dari hasil wawancara dapat dilihat dari segi manfaat untuk masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Ongkaw II belum sepenuhnya efektif dengan

melihat hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan.

Terutama pada pembangunan infrastruktur jalan Desa dan jalan kebun yang sepenuhnya masyarakat belum merasakan kesejahteraan dari pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan kendala-kendala yang di alami oleh Pemerintah Desa mulai dari keterbatasan Dana dan masalah pembebasan lahan untuk jalan Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa. Dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II sebagian masyarakat belum ada yang puas dengan adanya infrastruktur tersebut dikarenakan pembangunan infrastruktur yang ada mulai dari jalan kebun itu sudah mulai rusak dan juga untuk imbas dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan kebun yang ketika terjadi hujan deras akan mengakibatkan longsor yang menimbun tanaman-tanaman pemilik kebun disekitar lokasi pembebasan lahan. Perubahan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Ongkaw II dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada mulai dari jalan desa dan pembangunan-pembangunan yang lain guna untuk melihat adanya perubahan dan peningkatan taraf hidup dari masyarakat desa yang ada. Berdasarkan dari hasil wawancara yang ada bahwa target dari pemerintah Desa Ongkaw II belum sepenuhnya tepat sasaran dalam hal ini masyarakat Desa. Acuan untuk manfaat itu sendiri dapat dilihat dari teori Manfaat menurut Mangkoesobroto, (1998), Musgrave dan Musgrave (1989) dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Manfaat langsung (*direct benefits*)

2. Manfaat tidak langsung (*indirect benefits*)

3. Manfaat tidak kentara (*intangibile benefits*)

Melihat manfaat dari Mangkoesobroto tersebut dapat dilihat manfaat dari pembangunan infrastruktur untuk jalan kebun yang ada di Desa Ongkaw II, seperti:

1. Manfaat langsung

Manfaat yang diterima dari adanya proyek pembangunan infrastruktur jalan kebun dari pemerintah desa ongkaw II adalah, petani lebih gampang untuk mengangkut hasil dari kebun walaupun pembangunan infrastruktur yang ada ini cepat rusak dan turunnya biaya pengangkutan karena perbaikan jalan karena masyarakat bisa menggunakan kendaraannya untuk mengangkut hasil pertanian.

2. Manfaat tidak langsung

Manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat Desa Ongkaw II adalah pembuatan jalan menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi di sepanjang jalan yang dibangun contohnya untuk jalan kebun yang ada di Desa Ongkaw II.

3. Manfaat tidak kentara

Manfaat tidak kentara dari pembangunan yang ada di ongkaw II seperti perubahan pola pikir masyarakat, perbaikan lingkungan, berkurangnya durasi perjalanan ke kebun karena adanya pembangunan infrastruktur.

Melihat hal-hal tersebut maka pemerintah dalam proses target/masyarakat untuk adanya perubahan dan peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat pemerintah dalam hal ini belum sepenuhnya maksimal untuk memberi manfaat dari

pembangunan untuk masyarakatnya dikarenakan program, peningkatan, dan perubahan dalam bidang pembangunan infrastruktur untuk masyarakat yang ada di Desa Ongkaw Dua belum maksimal.

Kesimpulan

1. Program dan kebijakan dalam penyelenggaraan implementasi sangat diperlukan oleh pemerintah Desa Ongkaw II berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan.
2. Dalam proses target group atau masyarakat yang menjadi sasaran ini dapat dilihat bahwa dengan tidak terjadinya pembangunan yang baik dalam pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur di Desa Ongkaw II memberikan dampak yang kurang baik sehingga masyarakat di Desa Ongkaw II kurang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II.
3. Pemerintah Desa Ongkaw II belum melaksanakan secara baik proses prosedur sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Ongkaw II dalam membuat suatu kebijakan harusnya lebih jeli berdasarkan musyawarah sehingga dapat membuat aturan-aturan atau kebijakan yang memiliki unsur kesepakatan Bersama bukan kesepakatan sepihak sehingga fakta yang akan terjadi dilapangan tidak akan seperti yang sedang terjadi di Desa Ongkaw II.
2. Sebaiknya pemerintah Desa Ongkaw II mengswakelolakan suatu pembangunan selain digaji masyarakat desa juga menerima

manfaat dari proses swakelola dari masyarakat desa sendiri sehingga dapat memberikan efek yang lebih melindungi atau menjaga aset desanya sendiri.

3. Pemerintah Desa Ongkaw II sebaiknya menjamin proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan memilih pelaksana yang layak agar supaya permasalahan yang terjadi dilapangan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Canning, David and Peter Pedroni. 2005. "Infrastructure and Long Run Economic Growth." University of Belfast
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- Harsono, Hanifah, 2006 *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.

- Samudra, Wibawa. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta
- Setiawan, Guntur. 2009. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Siagian, Sondang. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*
- Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Malang
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surmayadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra UtamaPertama. Jakarta: Binapura Aksara
- Suryono, Agus. 2006. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang
- Syaukani, dkk. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.
- Todaro. 2007. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Nurdin. 2005. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Usman, Nurdin. 2005. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra. 2008. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.